



PUTUSAN

No. 650/Pid.B/2013/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	:	BAHRUDIN als. UDIN;
Tempat lahir	:	Jakarta Selatan;
Umur/tgl. lahir	:	42 tahun/2-3-1971;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Bay Pass Ngurah Rai Gudang Harrads Hotel Sanur Denpasar/ Jalan Mesir No. Rt.008/Rw.010 Kel./Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan;
A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	swasta;

Telah ditahan dalam RUTAN, sejak tanggal 20-5-2013 sampai dengan sekarang;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat Hukum; **PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa BAHRUDDIN Als. UDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa BAHRUDDIN Als. UDIN selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa : Sebuah batu bongkahan beton, warna abu-abu keputihan Dirampas untuk dimusnahkan, Sebuah sepeda gayung dengan keranjang pemulung, sebuah topi warna Hitam merk NORTEL, Sebuah dompet dan KTP. An. ARYANTO LAKSONO, Sebuah karung beras merk PUTRI SEJATI, Sepasang sandal kulit warna Coklat kopi, Dikembalikan kepada saksi NUR ASIIYAH;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim dengan alasan ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan :

Bahwa Terdakwa BAHRUDDIN Als. UDIN, pada hari Hari Jumat, 17 Mei 2013, sekira Pukul 11.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu di dalam bulan Mei 2013, bertempat tanah kosong di bagian barat dari bangunan Hotel Jalan By Pass Ngurah Rai Sanur Denpasar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Hari Jumat, 17 Mei 2013, terdakwa BAHRUDDIN Als. UDIN bekerja seorang diri memasang keramik serta membersihkan puing-puing bongkahan beton dan batu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas bongkaran bangunan di lantai 7 (tujuh) bangunan Hotel HARRADS. Terdakwa mulai bekerja memasang keramik sejak sekira jam 09.00 Wita, kemudian sekitar jam 11.00 wita, terdakwa membersihkan sisa-sisa semen dan membuang puing-puing bongkahan beton dan batu bekas bongkaran bangunan dari tempat terdakwa bekerja di lantai 7 (tujuh) ke tanah kosong di bagian barat dari bangunan Hotel HARRADS. Terdakwa membuang puing-puing bongkahan beton dan batu bekas bongkaran bangunan dengan cara naik dulu melalui tangga dan setelah sampai dibagian puncak dari bangunan yang merupakan DAK lantai atas/atap bangunan, terdakwa melemparkan puing bongkahan beton dan batu bekas bongkaran bangunan tersebut begitu saja dengan menggunakan tangan ke tanah kosong yang ada di bagian barat dari bangunan gedung Hotel HARRADS. Sebelum membuang puing bongkahan beton dan batu bekas bongkaran bangunan ke tanah kosong tersebut, terdakwa tidak melihat terlebih dahulu ke arah bawah apakah ada orang atau tidak;

- Bahwa akibat ketidak hati-hatian terdakwa BAHRUDDIN melemparkan puing beton bekas bongkaran bangunan dari lantai 7 (tujuh) bangunan Hotel HARRADS ke tanah kosong di bagian barat dari bangunan Hotel HARRADS mengenai kepala korban ARIYANTO LAKSONO yang saat itu sedang mencari rongsokan hingga menyebabkan kematian ARIYANTO LAKSONO;
- Bahwa sesuai Visum et Repertum mayat dengan nomor : YM.01.06 / IV.E.19.VR / 324 / 2013, tanggal 22 Mei 2013. dengan kesimpulan Pada jenazah ARIYANTO LAKSONO yang dalam keadaan membusuk, ditemukan luka-luka dan patah tulang akibat kekerasan tumpul. Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala yang menimbulkan perdarahan dan kerusakan otak

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHPidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. Saksi, Ir. AMIEN SUHANNA:

di bawah sumpah memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda tidak pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
- Bahwa saksi bekerja sebagai arsitek di proyek Hotel Harrads sedang terdakwa sebagai karyawan untuk bersihkan puing dilantai tujuh;
- bahwa sejak hari Jumat, 17 Mei 2013, sekira pukul 09.00 wita s/d jam 17.00 wita saksi tidak selalu mengawasi kedua buruh dimaksud saat bekerja diproyek Hotel Harrads karena saksi juga harus mengawasi proyek lainnya;
- Bahwa selain kedua tenaga buruh dimaksud tidak ada tenaga buruh lainnya yang bekerja diproyek dan lantai tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Minggu, 19 Mei 2013, sekira jam 14.00 wita, saksi bersama petugas polisi melihat ke belakang bangunan Hotel Harrads, sebelah barat sudah terpasang garis polisi dan menurut saksi kemungkinan ditempat dimaksudlah ditemukan mayat orang yang meninggal tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan kemungkinan orang yang meninggal dimaksud kejatuhan puing bangunan dari lantai 7 tidak ada temboknya, sedangkan posisi ditemukan mayat orang dimaksud tepat berada lantai 7 yang belum ada temboknya;

2. Saksi, VIDIAN FIRDAUS, SH.:

di bawah sumpah memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;

- Bahwa saksi mengetahui adanya laporan masyarakat ke Polsek Denpasar Selatan. Mayat korban ARIYANTO LAKSONO ditemukan hari Sabtu, 18 Mei 2013 dan dari informasi ditemukan sekitar jam 11.00 wita. Selanjutnya setelah dilakukan penyelidikan diketahui perkara dimaksud terjadi pada hari Jumat, 17 Mei 2013, antara jam 10.00 wita s/d 12.00 wita. Tempat kejadian yaitu di sebuah tanah kosong dan berupa tempat pembuangan puing-puing bangunan, yang terletak disebelah barat gedung lantai 7 Hotel Harrads atau sebelah timur Cafe Jegeg-Jalan By Pass Ngurah Rai Suwung Kangin Sidakarya Denpasar;
- Bahwa awalnya saksi dan rekannya yaitu Pak NYOMAN SUWETA mendatangi TKP mayat korban ditemukan. Saksi curiga dengan posisi dan kondisi mayat ARIYANTO LAKSONO. Saat itu posisi korban seperti jatuh berjongkok dan menunduk (lutut tertekuk) dan seakan-akan sedang mencari sesuatu. Sandal masih dipakai, topi korban terlepas dan berada didekat kepala. Seakan-akan topi dimaksud terlepas saat korban terjatuh karena tertimpa sesuatu. Sedangkan di dekat kaki kanan korban ditemukan seongkah batu beton yang cukup besar;
- Bahwa korban diketahui berprofesi sebagai pemulung dan juga ditemukan karung plastik di dekat korban. Sedangkan sepeda gayung dengan keranjang untuk barang bekas milik korban, ditemukan sekitar 200 meter dari posisi mayat dan terparkir dibawah pohon depan café Jegeg. Pak NYOMAN SUWETA dan saksi sudah curiga kalau korban tertimpa puing dan tepatnya batu beton yang ada di dekat kaki kanan korban dan telah dibuang oleh buruh bangunan yang bekerja di gedung lantai 7 Hotel Harrads;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil koordinasi dengan pihak Kedokteran Forensik Rumah Sakit Sanglah diketahui kalau korban mengalami benturan benda tumpul dan keras dibagian ubun-ubun atau puncak kepala secara vertikal/tegak lurus. Adapun diberikan informasi kalau benda dimaksud cukup besar, berupa benda keras dan berat. Sesuai olah TKP dan dengan keberadaan batu beton yang dicurigai sebagai benda yang menghantam kepala korban. Berbekal semua informasi tersebut dan dari letak dan gambaran luka serta dampak yang ditimbulkan pada tengkorak korban, diperoleh kesimpulan kalau benda dimaksud menghantam/membentur kepala korban dari arah atas/tegak lurus tidak dari samping atau dengan sengaja dibenturkan oleh seseorang guna membunuh korban. Dengan kesimpulan dimaksud, selanjutnya penyelidikan diarahkan kepada buruh bangunan yang bekerja di Gedung lantai 7 Hotel Harrads yang mana gedung dimaksud masih dalam proses pengerjaan dan belum selesai. Semua buruh bangunan yang bekerja dalam pembangunan gedung lantai 7 Hotel Harrads diinterogasi;
- Bahwa dari penyelidikan dan interogasi dimaksud, dengan mencocokkan dengan dugaan waktu kematian korban yaitu pada hari Jumat, 17 Mei 2013, sekira setelah korban pergi dari rumahnya untuk mencari barang bekas yaitu sekitar jam 10.00 wita dan hasil interogasi/penyelidikan dari buruh bangunan yang bekerja di Gedung Hotel Harrads, diketahui BAHRUDDIN Als. UDIN pada hari yang sama, Jumat, 17 Mei 2013, sekira jam 10.00 wita s/d 12.00 wita, sedang bekerja di Lantai 7 (atap/roof deck) gedung Hotel Harrads dan sedang memasang keramik dan juga membersihkan puing-puing bangunan dengan membuang puing-puing dimaksud disebelah barat gedung hotel Harrads yaitu tempat mayat ARIYANTO LAKSONO ditemukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya batu berupa beton kering dimaksud diperlihatkan pada pelaku BAHRUDDIN Als. UDIN yang membenarkan telah membuang batu beton dimaksud pada hari dan waktu dimaksud saat membersihkan puing kepada Tim Dokter Forensic RS. Sanglah yang membenarkan batu beton dimaksud adalah benda yang cocok dan dapat menyebabkan luka di mengakibatkan kematian korban;

- Bahwa dari barang-barang bawaan yang ditemukan didekat korban yaitu berupa topi, diperoleh kesimpulan karena korban memakai topi dan saat batu beton dimaksud membentur korban, topi melindungi kepala korban sehingga tidak menyebabkan timbulnya noda darah pada batu beton tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan dimaksud yaitu keterangan saksi-saksi dan juga berupa kecocokan waktu antara korban diketahui terakhir kali pergi dari rumah untuk mencari barang bekas, letak sepeda gayung milik korban, mayat korban di TKP, barang bawaan korban, kebiasaan korban, luka dan sebab-sebab kematian korban, perkiraan dan kecocokan waktu dengan saat pelaku sedang bekerja dan membuang puing dari lantai 7 (atap/roof deck) dan juga barang bukti berupa batu beton yang telah dibuang pelaku dan maka diperoleh kesimpulan kalau pelaku adalah BAHRUDDIN Als. UDIN;
- Bahwa Hasil penyelidikan dengan menginterogasi para saksi yaitu buruh bangunan dan mandor yang bekerja di gedung berlantai 7 Hotel Harrads terutama saksi SLAMET dan PURWANTO, diperoleh keterangan kalau terdakwa BAHRUDDIN yang bekerja di lantai 7 Hotel Harrads dan telah membawa puing-puing bangunan ke arah utara yaitu menuju tempat biasanya puing bangunan di Hotel Harrads dibuang dan juga TKP mayat korban ditemukan. Terdapat kesesuaian keterangan terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHRUDDIN yaitu tempat terdakwa membuang puing dengan tempat mayat ditemukan. Terdapat persesuaian waktu antara kedatangan korban pada hari Jumat, 17 Mei 2013, setelah jam 10 dan juga hari dan waktu saat terdakwa bekerja dan membuang puing di tempat dimaksud;

- Bahwa antara korban dan terdakwa tidak saling kenal dan tidak memiliki masalah. Saksi memperkirakan tinggi gedung hotel Harrads jika diukur dari lantai 7 (tujuh) adalah sekitar 20 (dua puluh meter);
- Bahwa saksi menerangkan akibat terdakwa BAHRUDDIN membuang puing bangunan ditempat dimaksud diduga menimpa kepala ARIYANTO LAKSONO sehingga tulang kepala korban pecah berkeping dan korban meninggal. Terdakwa BAHRUDDIN tidak mengetahui kalau ada orang/korban dibawah yaitu tempat pembuangan puing tersebut. Tempat dimaksud berupa lahan kosong ditumbuhi semak-semak, bukan merupakan areal hotel dan diketahui tanah milik orang lain tapi dipergunakan untuk membuang puing-puing bangunan oleh buruh bangunan yang bekerja di gedung lantai 7 Hotel HARRADS;
- bahwa perbuatan terdakwa BAHRUDDIN menurut saksi tidak disengaja dan akibatnya terhadap korban juga tidak pernah diharapkan akan terjadi oleh terdakwa. Seharusnya BAHRUDDIN melihat dulu ke bawah jika ada orang sehingga tidak menimpa seseorang saat membuang puing;
- bahwa saat ditunjukkan pada seorang laki-laki yang bernama BAHRUDDIN Als. UDIN, umur 42 tahun, islam, buruh bangunan adalah orang yang mengakui telah membuang puing bangunan pada hari Jumat, 17 Mei 2013, sekira jam 11.00 wita dari lantai 7 gedung Hotel Harrads dan diduga menimpa korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa saat ditunjukkan pada sebuah bongkahan beton (campuran semen, pasir dan kerikil yang telah mengering dan membatu) sebesar diameter sekitar 25 s/d 30 cm, adalah yang saksi dan Pak NYOMAN SUWETA temukan di TKP dan berada di dekat kaki kanan korban;
- bahwa saat ditunjukkan pada sebuah sepeda gayung dengan keranjang pemulung, sebuah dompet warna Hitam, satu buah KTP An. ARIYANTO LAKSONO, selemba karung beras merk PUTRI SEJATI, sebuah topi warna Hitam bertuliskan NORTEL dan sepasang sandal kulit warna Coklat kopi adalah barang-barang milik korban dan saksi temukan di TKP;
- bahwa perbuatan terdakwa dengan membuang puing bangunan sembarangan dan dengan tidak melihat dulu jika ada orang dibawahnya demi keamanan dan keselamatan orang lain adalah tidak dibenarkan oleh hukum untuk dilakukan;

3. Saksi, EDI SUTOMO:

di bawah sumpah memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda tidak pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
- Bahwa saksi sebagai mandor proyek Hotel Harrads dan memiliki tenaga buruh sebanyak dua orang bernama Iwan dan Andre, kedua buruh dimaksud bekerja memasang batu andesit di lantai 5 Hotel Harrads;
- Bahwa saksi bekerja sebagai mandor di proyek Hotel Harrads sejak tahun 2011 dan saksi memperkerjakan kedua tenaga buruh dimaksud sejak hari Jumat 17 Mei 2013, sekira pk. 09.00 Wt s/d jam 17.00 Wita, setelah selesai bekerja kedua tenaga buruh dimaksud untuk satu minggu kedepan;
- Bahwa saksi tidak selalu mengawasi kedua buruh dimaksud saat bekerja di proyek Hotel Harrads



karena saksi juga harus mengawasi proyek lainnya. Bahwa selain kedua tenaga buruh dimaksud, tidak ada tenaga buruh lainnya yang bekerja di proyek dan lantai tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui pada hari Minggu, 19 Mei 2013, sekira jam 14.00 wita, saksi bersama petugas polisi melihat ke belakang bangunan Hotel Harrads, sebelah barat sudah terpasang garis polisi dan menurut saksi kemungkinan ditempat dimaksudlah ditemukan mayat orang yang meninggal tersebut;
- bahwa kemungkinan orang yang meninggal dimaksud kejatuhan puing bangunan yang dijatuhkan dari lantai 6 karena ada jendela kecil dan juga di lantai 7 tidak ada temboknya. Sedangkan posisi ditemukan mayat orang dimaksud tepat berada dibawah jendela di lantai 6 dan juga lantai 7 yang belum ada temboknya;
- bahwa saksi tidak tahu apakah ada yang bekerja dilantai 6 atau lantai 7 hotel Harrads;

4. Saksi, I NYOMAN SUWETA:

di bawah sumpah memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda tidak pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya perkara pidana Karena lalainya menyebabkan matinya orang, awalnya saat ditemukan mayat korban dan adanya laporan masyarakat ke Polsek Denpasar Selatan. Mayat korban ARIYANTO LAKSONO ditemukan hari Sabtu, 18 Mei 2013 dan dari informasi ditemukan sekitar jam 11.00 wita. Setelah dilakukan penyelidikan diketahui perkara dimaksud terjadi pada hari Jumat, 17 Mei 2013, antara jam 10.00 wita s/d 12.00 wita. Tempat kejadian yaitu di



sebuah tanah kosong dan berupa tempat pembuangan puing-puing bangunan, yang terletak disebelah barat gedung lantai 7 Hotel Harrads atau sebelah timur Cafe Jegeg-Jalan By Pass Ngurah Rai Suwung Kangin Sidakarya Denpasar;

- Bahwa awalnya saksi dan rekannya yaitu VIDIAN FIRDAUS mendatangi TKP mayat korban ditemukan. Saksi curiga dengan posisi dan kondisi mayat ARIYANTO LAKSONO. Saat itu posisi korban seperti jatuh berjongkok dan menunduk (lutut tertekuk) dan seakan-akan sedang mencari sesuatu. Sandal masih dipakai, topi korban terlepas dan berada didekat kepala. Seakan-akan topi dimaksud terlepas saat korban terjatuh karena tertimpa sesuatu. Sedangkan di dekat kaki kanan korban ditemukan seongkah batu beton yang cukup besar;
- Bahwa korban diketahui berprofesi sebagai pemulung dan juga ditemukan karung plastik di dekat korban. Sedangkan sepeda gayung dengan keranjang untuk barang bekas milik korban, ditemukan sekitar 200 meter dari posisi mayat dan terparkir dibawah pohon depan cafe Jegeg;
- Bahwa saksi dan VIDIAN FIRDAUS sudah curiga kalau korban tertimpa puing dan tepatnya batu beton yang ada di dekat kaki kanan korban dan telah dibuang oleh buruh bangunan yang bekerja di gedung lantai 7 Hotel Harrads;
- Bahwa dengan ditemukannya mayat korban tanggal 18 Mei 2013, sekira jam 11.00 wita dan laporan resmi istri korban pada tanggal 18 Mei 2013, sekira jam 17.30 wita, seluruh personil unit reskrim Polsek Densel dikumpulkan. Setelah diberikan informasi, pengarahan dan petunjuk-petunjuk tentang kematian korban. Baik itu mengenai informasi tentang terakhir kali korban diketahui masih hidup (Jumat, 17 Mei 2013, sekira jam 10.00 wita) yaitu dari istri korban,



orang-orang yang ditemui terakhir kali sampai korban ditemukan meninggal dunia pada hari Jumat, 18 Mei 2013, sekira jam 11.00 wita. Selain mempertimbangkan latar belakang kehidupan, pergaulan serta faktor ekonomi korban yang bekerja sebagai pemulung, letak mayat korban ditemukan berupa tempat pembuangan puing dan sisa-sisa bongkaran bangunan yang dibuang dari gedung Hotel Harrads. Begitu pula terhadap luka yang dialami korban pada kepala sehingga tengkorak kepala pecah yang mengakibatkan korban meninggal. Dari luka di kepala diperoleh kesimpulan kalau korban meninggal karena benturan benda yang sangat keras di kepala;

- Bahwa hasil koordinasi dengan pihak Kedokteran Forensic Rumah Sakit Sanglah diketahui kalau korban mengalami benturan benda tumpul dan keras di bagian ubun-ubun atau puncak kepala secara vertikal/tegak lurus. Adapun diberikan informasi kalau benda dimaksud cukup besar, berupa benda keras dan berat Sesuai olah TKP dan dengan keberadaan batu beton yang dan dari letak dan diperoleh kesimpulan kalau benda dimaksud cukup besar, berupa benda keras dan berat. Sesuai olah TKP dan keberadaan batu beton yang dicurigai sebagai benda yang menghantam kepala korban. Berbekal semua informasi tersebut dan dari letak dan gambaran luka serta dampak yang ditimbulkan pada tengkorak korban diperoleh kesimpulan kalau benda dimaksud menghantam/membentur kepala korban dari atas/tegak lurus tidak dari samping atau dengan sengaja dibenturkan oleh seseorang guna membunuh korban. Dengan kesimpulan dimaksud, selanjutnya penyelidikan kepada buruh bangunan yang bekerja di Gedung lantai 7 Hotel Harrads yang mana dimaksud masih dalam proses pengerjaan dan belum selesai. Semua



buruh bangunan yang bekerja dalam pembangunan gedung lantai 7 Hotel Harrads diinterogasi;

- Bahwa dari penyelidikan dan interogasi dimaksud, dengan mencocokkan dengan dugaan waktu kematian korban yaitu pada hari Jumat, 17 Mei 2013, sekira setelah korban pergi dari rumahnya untuk mencari barang bekas yaitu sekitar jam 10.00 wita dan hasil penyelidikan dari buruh bangunan yang bekerja di Gedung Hotel Harrads, diketahui BAHRUDDIN Als. UDIN pada hari Jumat, 17 Mei 2013, sekira jam 10.00 wita s/d 12.00 wita, sedang bekerja di Lantai 7 (atap/roof deck) gedung Hotel Harrads dan sedang memasang keramik dan juga membersihkan puing-puing bangunan dengan membuang puing-puing disebelah barat gedung hotel Harrads yaitu tempat mayat ARIYANTO LAKSONO ditemukan. Selanjutnya batu berupa beton kering dimaksud diperlihatkan pada pelaku BAHRUDDIN Als. UDIN yang membenarkan telah membuang batu beton dimaksud pada hari dan waktu dimaksud saat membersihkan puing-puing di lantai atap/lantai 7 Hotel Harrads. Batu beton tersebut selanjutnya diperlihatkan kepada Tim Dokter Forensic RS. Sanglah yang membenarkan batu beton dimaksud adalah benda yang cocok dan dapat menyebabkan luka di ubun-ubun/punca kepala korban dan mengakibatkan kematian korban;
- Bahwa dari barang-barang bawaan yang ditemukan didekat korban yaitu berupa topi, diperoleh kesimpulan karena korban memakai topi dan saat batu beton dimaksud membentur kepala korban, topi melindungi kepala korban sehingga tidak menyebabkan timbulnya noda darah pada batu beton tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan dimaksud yaitu keterangan saksi-saksi dan juga berupa kecocokan waktu antara korban diketahui terakhir kali pergi dari rumah untuk mencari barang



bekas, letak sepeda gayung milik korban, mayat korban di TKP, barang bawaan korban, kebiasaan korban, luka dan sebab-sebab kematian korban, perkiraan dan kecocokan waktu dengan saat pelaku sedang bekerja dan membuang puing dari lantai 7 (atap/roof deck) dan juga barang bukti berupa batu beton yang telah dibuang pelaku dan maka diperoleh kesimpulan kalau pelaku adalah BAHRUDDIN Als. UDIN;

- Bahwa dari hasil penyelidikan dengan menginterogasi para buruh bangunan dan mandor yang bekerja di gedung berlantai 7 Hotel Harrads terutama saksi SLAMET dan PURWANTO, diperoleh keterangan kalau terdakwa BAHRUDDIN yang bekerja di lantai 7 Hotel Harrads dan telah membawa puing-puing bangunan ke arah utara yaitu menuju tempat biasanya puing bangunan di Hotel Harrads dibuang dan juga TKP mayat korban ditemukan. Terdapat kesesuaian keterangan terdakwa BAHRUDDIN yaitu tempat terdakwa membuang puing dengan tempat mayat ditemukan. Terdapat persesuaian waktu antara kedatangan korban pada hari Jumat, 17 Mei 2013, setelah jam 10 dan juga hari dan waktu saat terdakwa bekerja dan membuang puing di tempat dimaksud;
- bahwa antara korban dan terdakwa tidak saling kenal dan tidak memiliki masalah. Saksi memperkirakan tinggi gedung hotel Harrads jika diukur dari lantai 7 (tujuh) adalah sekitar 20 (dua puluh meter);
- bahwa akibat terdakwa BAHRUDDIN membuang puing bangunan ditempat dimaksud diduga menimpa kepala ARIYANTO LAKSONO sehingga tulang kepala korban pecah berkeping dan korban meninggal. Terdakwa BAHRUDDIN tidak mengetahui kalau ada orang/korban dibawah yaitu tempat pembuangan puing tersebut. Tempat dimaksud berupa lahan kosong ditumbuhi semak-semak, bukan merupakan areal



hotel dan diketahui tanah milik orang lain tapi dipergunakan untuk membuang puing-puing bangunan oleh buruh bangunan yang bekerja di gedung lantai 7 Hotel HARRADS;

- bahwa perbuatan terdakwa BAHRUDDIN menurut saksi tidak disengaja dan akibatnya terhadap korban juga tidak pernah diharapkan akan terjadi oleh terdakwa. Seharusnya BAHRUDDIN melihat dulu ke bawah jika ada orang sehingga tidak menimpa seseorang saat membuang puing;
- bahwa saat ditunjukkan pada seorang laki-laki yang bernama BAHRUDDIN Als. UDIN, umur 42 tahun, islam, buruh bangunan adalah orang yang mengakui telah membuang puing bangunan pada hari Jumat, 17 Mei 2013, sekira jam 11.00 wita dari lantai 7 gedung Hotel Harrads dan diduga menimpa korban;
- bahwa saat ditunjukkan pada sebuah bongkahan beton (campuran semen, pasir dan kerikil yang telah mengering dan membatu) sebesar diameter yang saksi dan pak Nyoman Suweta temukan di TKP dan berad dikaki kanan korban;
- bahwa saat ditunjukkan pada sebuah sepeda gayung pemulung, sebuah dompet warna Hitam, satu buah KTP An. ARIYANTO selembat karung beras merk PUTRI SEJATI, sebuah topi warna Hitam bertuliskan NORTEL dan sepasang sandal kulit warna Coklat kopi adalah barang-barang milik korban dan saksi temukan di TKP;
- bahwa perbuatan terdakwa dengan membuang puing bangunan sembarangan dan dengan tidak melihat dulu jika ada orang dibawahnya demi keamanan dan keselamatan orang lain adalah tidak dibenarkan oleh hukum untuk dilakukan;

5. Saksi, NUR ASIYAH:

di bawah sumpah memberikan keterangan, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda tidak pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
- bahwa yang meninggal dunia dimaksud adalah suami saksi An. ARIYANTO LAKSONO laki-laki, 48 thn, Islam, pekerjaan pemulung, alamat sama dengan saksi. Saksi menerangkan tidak mengetahui penyebab meninggalnya suami saksi yang mana mayatnya ditemukan di Jin By Pas Ngurah Rai Suwung Kangin-Timur Cafe Jegeg Denpasar Selatan. Saat ditemukan bahwa tubuh/mayat suami saksi warna kulit tubuhnya sudah hitam membiru;
- bahwa saksi menemukan suaminya sudah dalam keadaan meninggal dunia pada hari Sabtu, 18 Mei 2013, sekira jam 14.00 wita. Sewaktu saksi sedang berada dirumah, didatangi oleh tetangga yang mengatakan ada mayat yang ditemukan di depan Cafe Jegeg. Seketika saksi ingat dengan suaminya yang telah tidak pulang dari kemarin. Saat itu juga saksi datang melihat mayat tersebut dan ternyata mayat tersebut merupakan jenazah suaminya;
- bahwa saksi menerangkan kalau suami saksi tidak memiliki musuh dan masalah dengan orang lain. Suami saksi pergi meninggalkan rumah pada hari Jumat, 17 Mei 2013, sekira jam 10.00 wita dengan alasan pergi bekerja mencari rongsokan. Saksi tidak mengetahui ke arah mana suaminya pergi;
- bahwa saksi sempat mencari suaminya namun saksi tidak menemukannya bahkan anak saksi sempat menelfon handphone suami saksi namun tidak diangkat. Pada hari Sabtu, 18 Mei 2013, saksi diberitahukan oleh tetangga kalau ada mayat di depan Cafe Jegeg dan ternyata setelah dicek merupakan jenazah suami saksi yang tidak pulang semalaman;
- bahwa saksi menerangkan hari Jumat, 17 Mei 2013, sekira jam 10.00 wita, suami saksi pergi dari rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengatakan bekerja mencari rongsokan. Saksi khawatir karena hingga malam suaminya belum pulang saksi mencari-cari disekitar namun tidak ditemukan. Anak saksi sempat menelfon ke handphone suami saksi, aktif namun tidak diangkat. Hari Sabtu, 18 Mei 2013, sekira jam 14.00 wita, saksi diberitahukan oleh tetangga kalau di depan Cafe Jegeg ditemukan mayat dan setelah didatangi dan saksi lihat ternyata mayat tersebut merupakan jenazah suami saksi;

- bahwa saksi menerangkan kalau di kepala jenazah suaminya terdapat luka. Saksi tidak tahu penyebab luka dimaksud. Suami saksi saat masih hidup, tidak pernah mengeluhkan tentang kondisi kesehatannya, memiliki hutang atau masalah dengan orang lain;
- bahwa saat ditunjukkan pada sesosok jenazah laki-laki berbaju hitam mengenakan celana pendek adalah jenazah suami saksi. Saksi mengenali jenazah tersebut adalah jenazah suaminya dari pakaian yang biasa dipakainya dan saksi melihat kartu identitas yang membenarkan bahwa jenazah tersebut merupakan suaminya;
- bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat batu beton dimaksud saat ditunjukkan oleh pemeriksa pada sebuah bongkahan beton atau campuran semen, pasir dan kerikil yang telah mengering dan membatu sebesar diameter sekitar 25 s/d 30 cm;
- bahwa berdasarkan hasil penyelidikan dan hasil Visum mayat ARIYANTO LAKSONO diketahui terdakwa BAHRUDDIN Als. UDIN yang merupakan buruh bangunan dan bekerja di gedung lantai 7 Hotel Harrads dan diketahui membuang puing ke sebelah barat gedung dengan tidak melihat terlebih dahulu jika ada orang dibawahnya dan ditempat tersebut yang mana diketemukan mayat korban ARIYANTO LAKSONO yang adalah suami saksi;
- Bahwa akibat perbuatan dimaksud yang mana menyebabkan korban meninggal tidak disengaja dan tidak merupakan maksud pelaku melakukan hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Akibat perbuatan terdakwa BAHRUDDIN dimaksud, suami saksi meninggal dan saksi kehilangan suami An. ARIYANTO LAKSONO sebagai tulang punggung keluarga;

- Bahwa saksi saat ditunjukkan pada sebuah sepeda gayung dengan keranjang pemulung, sebuah dompet warna Hitam, satu buah KTP An. ARIYANTO LAKSONO, selembor karung beras merk PUTRI SEJATI, sebuah topi warna Hitam bertuliskan NORTEL dan sepasang sandal kulit warna Coklat kopi dan semua barang-barang dimaksud adalah milik suami saksi;

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pula keterangan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak melihat secara dekat terhadap posisi dan letak ditemukannya mayat korban atau orang meninggal dunia tersebut. Terdakwa hanya melihatnya dari lantai 5 (lima) bangunan Hotel HARRADS dan melihat bersama teman-teman sesama buruh bangunan yang bekerja di bangunan Hotel HARRADS yang mana telah rampung sekitar 90 % (sembilan puluh persen) dan telah dioperasikan sebagian besar. Mayat dimaksud ditemukan disebuah lahan kosong yang berupa tanah ditumbuhi rumput dan berada disebelah barat bangunan lantai 7 (tujuh) hotel HARRADS. Mayat dimaksud berposisi tepat, di tempat dimana limbah berupa puing bongkaran tembok, bangunan dan kayu yang merupakan puing dan sisa bongkaran dari konstruksi/pembangunan dan perawatan gedung hotel HARRADS dibuang. Mayat dimaksud seingat terdakwa ditemukan dan baru terdakwa ketahui hari Sabtu, 18 Mei 2013, sekitar jam 16.00 wita;
- Bahwa hari Sabtu, 18 Mei 2012, sekitar jam 14.00 wita, terdakwa baru saja selesai membersihkan puing dan sisa bongkaran bangunan dan juga merapikan dan membersihkan sisa-sisa bongkaran bangunan Hotel HARRADS di lantai 7 dan 6. Terdakwa turun dan saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di lantai 5 (lima) bangunan, melihat teman-teman sesama buruh bangunan berkerumun dan berderet di tembok pembatas lantai 5 (lima). Tembok dimaksud setinggi dada orang dewasa. Terdakwa bertanya, "ADA APA ?", "ADA APA ?" berulang kali dan dijawab salah satu rekan terdakwa, "ADA MAYAT". Setelah itu terdakwa tahu dan melihat ada mayat dimaksud dari lantai 5 (lima);

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh bangunan sejak sekitar 9 (Sembilan) bulan yang lalu di tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh bangunan dan membidangi tukang batu dengan kegiatan atau pekerjaan sehari-hari yaitu memasang batu, bata, batako, keramik, ngecor beton, plester tembok, ngaci (melapisi tembok dengan semen), sekoneng (merapikan sudut tembok), ngecat, pasang plafon, dll termasuk bersih-bersih dan perawatan bangunan seperti merapikan tembok retak, memasang keramik lepas, renovasi bangunan dan finishing. Pada umumnya tugas terdakwa untuk membersihkan dan merapikan bangunan;
- Bahwa Hari Kamis, 16 Mei 2013, selama satu hari itu terdakwa bekerja mengaci (melapisi tembok dengan semen sehingga permukaan tembok lebih halus dan rata). Hari Jumat, 17 Mei 2013, seharian itu terdakwa sendirian memasang keramik dan juga membersihkan dan membuang puing-puing bekas bongkaran bangunan dan batu-batu, bongkahan/ bongkaran beton dan terdakwa lakukan di lantai 7 (tujuh) bangunan Hotel HARRADS. Hari Sabtu, 18 Mei 2013, membongkar keramik dan melanjutkan memasang keramik yang baru;
- Bahwa Hari Jumat, 17 Mei 2013, terdakwa membuang puing dan bongkahan dari sisa bangunan dimaksud di bagian barat bangunan Hotel HARRADS saat mengerjakan proyek di lantai 7 (tujuh);



- Bahwa Terdakwa pada saat itu membuang puing dan bongkahan batu dan beton dari lantai paling atas/ roof yang mana ada atap LIFT dan dak kamar mandi. Memang teman-teman biasa membuang puing dan bekas bongkaran di tempat itu. Mayat dimaksud ditemukan di dekat tumpukan tempat dibuangnya puing dan bekas bongkaran bangunan gedung Hotel HARRADS;
- Bahwa Terdakwa dari lantai 7 (tujuh), naik dulu melalui tangga dan akan sampai dibagian puncak dari bangunan yang merupakan DAK lantai atas/atap bangunan. Selanjutnya dengan melempar begitu saja puing dan bongkaran bangunan ke bagian barat gedung Hotel HARRADS;
- Bahwa Terdakwa saat membuang puing dan bongkaran bangunan dimaksud dibagian barat bangunan lantai 7 hotel HARRADS, tidak melihat terlebih dahulu di bagian barat dan bawah bangunan yang merupakan lahan kosong. Setahu lewat atau menuju ke tempat dimaksud. Selain itu teman-teman Terdakwa lainnya memang membuang puing dan sisa bongkaran ditempat tersebut. Pernah Terdakwa diperingatkan oleh temannya agar berhati-hati dengan berkata, "AWAS ADA ORANGNYA!" saat membuang puing dan sisa bongkaran namun bagi terdakwa tempat itu sepi dan aman dan memang tempat membuang puing;
- Bahwa Terdakwa membuang begitu saja puing dengan tangan dan tidak menggunakan alat;
- bahwa Terdakwa membenarkan saat ditunjukkan padanya sebuah batu bentuk bulat agak lonjong tidak beraturan, yang merupakan bongkahan beton cor berwarna putih keabuan dengan diameter antara 20 s/d 30 sentimeter, adalah salah satu puing yang terdakwa buang pada hari Jumat, 17 Mei 2013 pada saat memasang keramik dan membuang puing dan bongkahan batu saat merapikan dan membersihkan bangunan untuk dipasang keramik;



- bahwa Hari Jumat, 17 Mei 2013, terdakwa mulai bekerja sekitar jam 09.00 wita. Saat itu terdakwa mulai memasang keramik dan dikerjakan sampai sekitar jam 10.00 wita. Setelah itu langsung dilanjutkan dengan membuang puing dan bongkahan batu dan bongkaran bangunan yang sebelumnya memang sudah ada di lantai 7. Terdakwa mulai membersihkan sisa-sisa semen dan bongkaran serta puing dimaksud mulai jam 10.00 s/d 12.00 wita. Seingat terdakwa sekitar jam 11.00 wita. Sekitar jam 12.00 selesai membuang puing dan sisa-sisa bongkaran, terdakwa istirahat sebentar dan untuk makan siang. Setelah itu melanjutkan dengan memasang keramik sampai jam 17.00 wita dan setelah itu pulang ke Gudang Hotel HARRADS;
- bahwa Terdakwa memperkirakan membuang batu beton yang mana pemeriksa tunjukkan sebelumnya sekitar jam 11.00 wita dan waktu pastinya terdakwa tidak tahu;
- bahwa Terdakwa beberapa kali melihat ada orang dan pemulung yang datang dan mendekat sampai ke tempat terdakwa membuang puing tersebut. Namun hal itu jarang terjadi;
- bahwa Terdakwa menerangkan perbuatannya salah. Seharusnya terdakwa melihat dan mengecek dulu jika ada orang dibawah ditempatnya membuang puing dimaksud;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 359 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Karena alpanya menyebabkan orang lain mati;

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab karena tidak cacat jiwanya. Bahwa menurut A. Zainal Abidin Farid, (Hukum Pidana I, Sinar Grafika 1995 Hal. 395) menyatakan bahwa yang dapat menjadi subyek hukum pidana ialah *Natuurlijke*



persoon atau manusia. Demikian juga dalam praktek peradilan biasanya unsur ini dinyatakan sebagai subyek hukum berupa orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Subyek hukum yang menunjukan orang atau manusia yang melakukan perbuatan pidana, ditegaskan oleh Moeljatno, (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Bina Aksara, 1983, hal. 11) menerangkan bahwa perbuatan pidana diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana seharusnya dilihat apakah terdapat adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf atas perbuatan itu, sebagaimana dinyatakan oleh Roeslan Saleh, (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara Baru, 1983, hal. 8) bahwa pertanggung-jawaban pidana ditinjau dari keadaan jiwanya adalah normal, sehingga fungsinya pun adalah normal pula, maka diselidikilah apakah seseorang itu dinyatakan salah atau tidak salah yang ditinjau dari sifat-sifat dari orang yang mengeluarkan tindak pidana itu sendiri atau dengan kata lain harus dipikirkan untuk adanya kesalahan, yaitu hubungan antara keadaan batin dan perbuatan yang dilakukan. Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan unsur "*Barang Siapa*", adalah subyek atau pelaku atas suatu tindak pidana, yakni seseorang tertentu sebagai pribadi (*natuurlijk persoon*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, tidak lain daripada orang itu sendiri, yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Bahwa dalam hal ini yang dimaksud dengan "*Barang Siapa*" dalam Dakwaan Penuntut Umum dimaksud adalah terdakwa Baharudin als. Udin dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, dan membenarkan surat dakwaan yang dibacakan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum mengenai uraian materiil dari perbuatan terdakwa dan terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak ditemukan adanya perilaku baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab, untuk itu unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. **Unsur karena lalainya menyebabkan orang lain mati;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, Terdakwa dan barang bukti diperoleh, hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Hari Jumat, 17 Mei 2013, terdakwa BAHRUDDIN Als. UDIN membersihkan puing-puing bongkahan beton dan batu bekas bongkaran bangunan di lantai 7 (tujuh) bangunan Hotel HARRADS. Bahwa terdakwa membersihkan sisa-sisa semen dan membuang puing-puing bongkahan beton dan batu bekas bongkaran bangunan dari tempat terdakwa bekerja di lantai 7 (tujuh) ke tanah kosong di bagian barat dari bangunan Hotel HARRADS. Terdakwa membuang puing-puing bongkahan beton dan batu bekas bongkaran bangunan dengan cara naik dulu melalui tangga dan setelah sampai dibagian puncak dari bangunan yang merupakan DAK lantai atas/atap bangunan, terdakwa melemparkan puing bongkahan beton dan batu bekas bongkaran bangunan tersebut begitu saja dengan menggunakan tangan ke tanah kosong yang ada di bagian barat dari bangunan gedung Hotel HARRADS tanpa melihat terlebih dahulu ke arah bawah apakah ada orang atau tidak;
- Bahwa akibat ketidak hati-hatian terdakwa BAHRUDDIN melemparkan puing beton bekas bongkaran bangunan dari lantai 7 (tujuh) bangunan Hotel HARRADS ke tanah kosong di bagian barat dari bangunan Hotel HARRADS mengenai kepala korban ARIYANTO LAKSONO yang saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang mencari rongsokan hingga menyebabkan kematian ARIYANTO LAKSONO;

- Bahwa sesuai Visum et Repertum mayat dengan nomor : YM.01.06 / IV.E.19.VR / 324 / 2013, tanggal 22 Mei 2013. dengan kesimpulan Pada jenazah ARIYANTO LAKSONO yang dalam keadaan membusuk, ditemukan luka-luka dan patah tulang akibat kekerasan tumpul. Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala yang menimbulkan perdarahan dan kerusakan otak;

Dengan demikian unsur "karena lalai dan menyebabkan orang lain mati" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Hari Jumat, 17 Mei 2013, terdakwa BAHRUDDIN Als. UDIN membersihkan puing-puing bongkahan beton dan batu bekas bongkaran bangunan di lantai 7 (tujuh) bangunan Hotel HARRADS. Bahwa terdakwa membersihkan sisa-sisa semen dan membuang puing-puing bongkahan beton dan batu bekas bongkaran bangunan dari tempat terdakwa bekerja di lantai 7 (tujuh) ke tanah kosong di bagian barat dari bangunan Hotel HARRADS. Terdakwa membuang puing-puing bongkahan beton dan batu bekas bongkaran bangunan dengan cara naik dulu melalui tangga dan setelah sampai dibagian puncak dari bangunan yang merupakan DAK lantai atas/atap bangunan, terdakwa melemparkan puing bongkahan beton dan batu bekas bongkaran bangunan tersebut begitu saja dengan menggunakan tangan ke tanah kosong yang ada di bagian barat dari bangunan gedung Hotel HARRADS tanpa melihat terlebih dahulu ke arah bawah apakah ada orang atau tidak;
- Bahwa akibat ketidak hati-hatian terdakwa BAHRUDDIN melemparkan puing beton bekas



bongkaran bangunan dari lantai 7 (tujuh) bangunan Hotel HARRADS ke tanah kosong di bagian barat dari bangunan Hotel HARRADS mengenai kepala korban ARIYANTO LAKSONO yang saat itu sedang mencari rongsokan hingga menyebabkan kematian ARIYANTO LAKSONO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan visum et Repertum dihubungkan dengan barang bukti sebagaimana tersebut diatas dan unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan penuntut Umum melanggar pasal 359 KUHP, Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "karena lalainya menyebabkan orang lain mati";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta unsur-unsur dalam pasal 359 KUHP yaitu karena lalainya Terdakwa menyebabkan korban Ariyanto Laksono meninggal dunia, Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, karenanya Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Jaksa Penuntut Umum yang diuraikan secara lengkap dalam tuntutanannya sehingga apa yang dipertimbangkan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dan masuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa tuntutan pidana tentang besarnya pemidanaan terhadap diri Terdakwa, Majelis kurang sependapat dan cukup adil apabila berat dan ringannya suatu pemidanaan bersandar kepada kualitas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

-perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban, Ariyanto Laksono meninggal dunia;

Hal-hal yang meringankan :

-Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
-Terdakwa belum pernah dihukum;
-Terdakwa bersikap sopan dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Mengingat pasal 359 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan ketentuan lain yang bersangkutan;

-----"MENGADILI"-----

1. Menyatakan Terdakwa : BAHRUDIN als. UDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KARENA KEALPAANNYA MENYEBABKAN ORANG LAIN MATI";
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa : Sebuah batu bongkahan beton, warna abu-abu keputihan Dirampas untuk dimusnahkan, Sebuah sepeda gayung dengan keranjang pemulung, sebuah topi warna Hitam merk NORTEL, Sebuah dompet dan KTP. An. ARYANTO LAKSONO, Sebuah karung beras merk PUTRI SEJATI, Sepasang sandal kulit warna Coklat kopi, dikembalikan kepada saksi NUR ASİYAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari : Kamis, tanggal 10-10-2013, oleh kami : CENING BUDIANA, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, JOHN TONY HUTAURUK, SH.MH. dan ERLY SOELISTYARINI, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh : I WAYAN KARMADA, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dihadiri oleh : I NENGAH ARDIKA, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JOHN TONY HUTAURUK, SH.MH.

CENING BUDIANA, SH.MH.

ERLY SOELISTYARINI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

I WAYAN KARMADA, SH.

Dicatat disini :

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada hari ini : Kamis, tanggal : 10-10-2013 Mei 2013, terhadap putusan tanggal 10-10-2013, No. 650/Pid.B/2013/PN.Dps., mereka masing-masing menyatakan menerima dengan baik isi putusan ini.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I WAYAN KARMADA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)